



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 440/ 924 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh yang selanjutnya disebut “Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 di Aceh;
 - b. Mengoordinasi.../2

- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh;
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Aceh kepada Gubernur Aceh; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Aceh.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Maret 2020
21 Rajab 1441

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :



1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
3. Para Kepala SKPA;
4. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 440/ 924 /2020
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI
 ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 COVID-19 DI ACEH

No	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Gubernur Aceh	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Aceh	Koordinator
3	Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekretaris Daerah Aceh	Wakil Koordinator I
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh	Wakil Koordinator II
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh	Wakil Koordinator III
6	Kepala Dinas Kesehatan Aceh	Ketua
7	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Wakil Ketua I
8	Kepala Dinas Sosial Aceh	Wakil Ketua II
9	Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh	Sekretaris
10	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zaenal Abidin.	Anggota
11	Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	Anggota
12	Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh	Anggota
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan Aceh	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Anggota
16	Kepala Badan Kepegawaian Aceh	Anggota
17	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Anggota
18	Kepala Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
19	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh	Anggota
20	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota
21	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh	Anggota
22	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
23	Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
24	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh	Anggota

1	2	3
25	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
26	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
27	Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh	Anggota
28	Kepala Biro Operasi Polda Aceh	Anggota
29	Asisten Operasi Kodam Iskandar Muda	Anggota
30	Kepala Bagian Humas dan Media Masa pada Biro Humas dan Protokol Setda Aceh	Anggota


 Plt. GUBERNUR ACEH, *h*

NOVA IRIANSYAH